

TINJAUAN YURIDIS E-METERAI UNTUK MENDUKUNG POTENSI PAJAK ATAS DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Khalisha Adela Morris¹ & Rasji²

¹Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: khalisha.205210104@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: rasji@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Stamp duty is one of the oldest taxes besides income tax. Stamp duty is a tax on documents. Along with the development of Information and Communication Technology, it has changed the pattern of people's behavior in the way of recording as evidence of civil deeds and events that previously used physical documents (written and printed) into electronic documents. The rapid pace of electronic transactions in local and global trade has resulted in the escape of stamp duty levies on electronic documents. In accordance with these demands, extensification of the form of seal that follows the demands of the times is needed, namely the electronic seal (e-seal). Therefore, the author conducted a study on how the legal certainty of e-seal as tax validity on electronic documents and how the application of e-seal in supporting tax increases. The research method used is a normative juridical approach to laws and doctrines as well as papers related to the problem under study. Electronic documents themselves have been recognized as valid evidence in court in accordance with Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Based on Law No. 10 of 2020 concerning Stamp Duty, the definition of documents has been expanded to include writing in various media including electronic. Together with a set of implementing rules, namely Government Regulation No. 86 of 2021, Minister of Finance Regulation No. 133/PMK.03/2021 and No. 134/PMK.03/2021, the e-seal levy on electronic documents guarantees legal certainty for fiscus and taxpayers. The application of e-seal can increase tax revenue in the State Budget which was previously only from sticky seals, stamp paper and other forms of seals (teraan, printed and computerized).

Keywords: E-seal, tax, electronic document

ABSTRAK

Bea meterai merupakan salah satu pajak tertua selain pajak penghasilan. Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka telah merubah pola perilaku masyarakat dalam cara mencatat sebagai bukti perbuatan dan peristiwa perdata yang sebelumnya menggunakan dokumen fisik (tulisan dan cetak) menjadi dokumen elektronik. Pesatnya transaksi secara elektronik dalam perdagangan lokal maupun global mengakibatkan luputnya pungutan bea meterai terhadap dokumen elektronik. Sesuai tuntutan tersebut diperlukan ekstensifikasi bentuk meterai yang mengikuti tuntutan zaman yaitu meterai elektronik (e-meterai). Oleh karenanya penulis melakukan kajian bagaimana kepastian hukum e-meterai sebagai keabsahan pajak atas dokumen elektronik dan bagaimana penerapan e-meterai dalam mendukung peningkatan pajak. Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundangan dan doktrin serta makalah ilmiah terkait masalah yang diteliti. Dokumen elektronik sendiri telah diakui keabsahannya sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sesuai Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang No. 10/2020 tentang Bea Meterai, maka pengertian dokumen telah diperluas hingga mencakup tulisan di berbagai media termasuk elektronik. Bersama dengan seperangkat aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 86/2021, Peraturan Menteri Keuangan No. 133/PMK.03/2021 dan No. 134/PMK.03/2021 maka pungutan e-meterai atas dokumen elektronik menjamin kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak. Penerapan e-meterai dapat menambah pendapatan pajak dalam APBN yang sebelumnya hanya dari meterai tempel, kertas meterai dan meterai bentuk lain (teraan, cetak dan komputersisasi).

Kata Kunci: E-meterai, pajak, dokumen elektronik

1. PENDAHULUAN

Bea meterai merupakan salah satu instrumen pajak yang berlaku nasional. Sesuai ketentuan Pasal 23A UUD RI 1945, menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk

pembiayaan pemerintahan umum dan pembangunan, maka penerimaan pajak harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara dalam APBN (Ritonga, 2017). Pemungutan bea meterai walaupun dianggap jumlah yang kecil dalam APBN, namun merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran serta masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Sukarno, 2011).

Di dalam perkembangannya, pemungutan bea meterai dilakukan dengan menggunakan meterai tempel dan kertas meterai. Sementara itu meterai bentuk lain, umumnya dalam jumlah besar untuk kebutuhan bisnis (korporasi) yang penggunaannya dengan membubuhkan label menggunakan mesin teraan meterai ("METERAI TERAAN"), teknologi cetak ("METERAI PERCETAKAN") atau dengan sistem komputerisasi ("BEA METERAI LUNAS") (Sukarno, 2011) (Pasal 11 PMK No. 134/PMK.03/2021).

Seiring perkembangan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) sebagai milestone era digital menyebabkan berbagai perubahan sosial dalam tata kehidupan termasuk dalam cara mencatat perbuatan hukum maupun peristiwa perdata seperti dokumen digital atau elektronik sebagai komplementer dokumen tertulis/cetak. Layaknya keabsahan dokumen cetak, maka dokumen elektronik tersebut dapat dibubuhi tanda tangan elektronik, stempel digital bahkan meterai elektronik (e-meterai) untuk menjamin keaslian dan legalitas dokumen elektronik. Kebutuhan serba digital tersebut diakselerasi ketika pandemi covid-19 melanda dunia, sehingga dokumen elektronik tersebut semakin diperlukan untuk berbagai urusan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pengertian dokumen diperluas dimana sebelumnya hanya terbatas pada bentuk fisik (tulisan tangan, cetakan pada media kertas) maka didefinisikan yaitu dokumen merupakan sesuatu yang dicatat (tertulis), melalui media apapun (fisik dan elektronik), yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Dokumen sebagai bukti atas perbuatan dan peristiwa hukum perdata dapat menjadi alat bukti yang sah di muka pengadilan jika telah memenuhi syarat formil yaitu dibubuhi bea meterai sesuai asas kemanfaatan hukum pajak. Oleh karenanya bea meterai merupakan pajak atas dokumen dengan manfaat untuk kepentingan pembuktian perbuatan perdata sehingga memiliki kepastian hukum untuk dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan (Kalesaran, 2022).

Pencapaian pajak meterai sejauh ini paling kecil di antara pendapatan pajak yang lain. Sementara kelaziman dalam bisnis global telah menerapkan transaksi ekonomi secara digital. Keberadaan transaksi maupun dokumen elektronik luput dari bea meterai. Pemerintah perlu menangkap peluang transaksi digital tersebut dan memfasilitasi kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya strategis agar pendapatan bea materai dapat ditingkatkan. Pemerintah mengakomodasi potensi pajak melalui bea materai dengan menerapkan e-meterai yang telah diluncurkan pada 1 Oktober 2021. Dari pemahaman tersebut, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: (a) bagaimana kepastian hukum e-meterai sebagai keabsahan pajak atas dokumen elektronik?; dan (b) bagaimana penerapan e-meterai dalam mendukung peningkatan pajak?

Tujuan penelitian ini agar masyarakat tidak ragu-ragu terhadap pungutan e-meterai atas dokumen elektronik yang terjamin legalitasnya sehingga memberikan kepastian hukum dan tentunya pungutan e-meterai tersebut dapat menambah pendapatan pajak atas dokumen elektronik untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan positivistic (Marzuki, 2021) dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait aturan e-meterai. Sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 10/2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan pelaksanaan terkait serta Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sumber hukum sekunder dari doktrin dan makalah ilmiah. Data diolah dan dikaji dengan pola deskriptif kualitatif sehingga analisis diambil berdasarkan penalaran dari premis-premis umum menjadi kesimpulan yang logis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bea Meterai merupakan salah satu pajak tertua di samping pajak penghasilan. Bea meterai merupakan jenis pajak modern saat itu dimulai sejak tahun 1624 di Eropa. Belanda yang pertama kali memulai menerapkan untuk kertas yang bersegel. Lalu diikuti negara Perancis, Inggris serta daerah koloninya. Di Indonesia bea meterai diperkenalkan pada masa penjajahan Belanda tahun 1817. Bea Meterai didasarkan pada perbuatan atau persetujuan yang tercantum dalam surat (akta) (Mohamad, 2021). Bea materai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut berdasarkan Aturan Bea Materai (ABM) 1921. Menurut aturan tersebut terdapat dua macam tarif bea meterai yaitu berdasarkan tarif tetap (misalnya bea meterai kuitansi Rp 10,00 untuk setiap tanda penerimaan uang Rp 5.000,00 atau lebih) dan tarif proporsional (misalnya bea meterai sewa menyewa adalah 1/1000 dari jumlah sewa selama masa sewa) (Munawir, 1981). Sehubungan dengan perkembangan zaman dan menyederhanakan terhadap kendala penerapan tarif bea meterai yang terlalu beragam, maka untuk memudahkan penerapannya pemerintah mensahkan Undang-Undang No. 13/1985. Selanjutnya saat ini untuk aturan bea meterai mengacu pada Undang-Undang No. 10/2020 (UU Bea Meterai) untuk mengakomodasi perkembangan TIK dan upaya optimalisasi penerimaan pajak dalam menghimpun dana pembiayaan yang memadai dan mandiri untuk pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

Bea Meterai termasuk jenis pajak tidak langsung, merupakan pajak objektif dan dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain tidak harus subjek pajak yang bersangkutan dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat perdata. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang dipungut diawali dengan memperhatikan/melihat objeknya, yaitu berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Sementara pengertian pajak pusat berarti dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak (DJP), dipungut melalui kas umum negara dan pengelolaannya melalui sistem APBN (Ilyas, 2013). Objek bea meterai berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Bea Meterai meliputi: (a) dokumen yang dibuat untuk menerangkan perihal suatu kejadian baik perbuatan maupun peristiwa yang bersifat perdata; dan (b) dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Rincian dokumen perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) UU Bea Meterai sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian/kontrak, surat keterangan, surat pernyataan (surat kuasa, surat wasiat, surat hibah atau surat lainnya yang serupa), beserta rangkاپannya;
- b. Akta notaris termasuk grosse (salinan pertama akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial), salinan maupun kutipannya;
- c. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan salinan dan kutipannya;

- d. Surat berharga menggunakan nama dan dalam jenis apa pun (al. obligasi, saham, sukuk, surat utang, cek, bilyet giro, aksep, wesel, warrant, option, deposito, dan rupa lainnya, termasuk surat kolektif saham atau surat-surat berharga lainnya);
- e. Dokumen transaksi surat berharga (al. bukti transaksi atas pengalihan berbagai surat berharga baik yang dilalukan di dalam bursa efek seperti *trade confirmation* maupun yang dilakukan di luar bursa efek seperti surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk akta notaris, kuitansi, atau dokumen lainnya. Selain itu dokumen transaksi kontrak berjangka, menggunakan nama dan dalam bentuk apa pun (al. bukti transaksi atas pengalihan kontrak komoditas berjangka dan kontrak berjangka efek baik yang dilakukan di dalam bursa efek maupun bursa berjangka);
- f. Dokumen surat lelang dalam wujud kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyebutkan nilai uang dengan besaran nominal melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyatakan penerimaan uang atau menjelaskan pengakuan bahwa seluruh utang atau sebagiannya telah dibayar lunas atau diperhitungkan;
- h. Dokumen lain yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 8 UU Bea Meterai, dokumen-dokumen tersebut di atas akan terutang bea meterai pada waktu sesaat:

- a. Dokumen telah dibubuhi Tanda Tangan: seperti surat perjanjian/kontrak, akta notaris/PPAT;
- b. Dokumen selesai dibuat: seperti surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga;
- c. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat: seperti surat keterangan, surat pernyataan, dokumen lelang; dan dokumen yang menyatakan sejumlah uang dengan nilai yang telah ditetapkan (seperti kuitansi/*invoice*, faktur atau sejenisnya)
- d. Dokumen diajukan sebagai alat bukti yang sah ke pengadilan, untuk proses pembuktian di muka pengadilan.
- e. Dokumen digunakan di Indonesia, untuk semua jenis dokumen yang bersifat perdata sebagaimana disebutkan di atas yang dibuat di luar negeri.
- f. Ketentuan lain saat terutangnya bea meterai terhadap dokumen diatur Peraturan Menteri.

Subjek bea meterai sesuai Pasal 9 UU Bea Meterai menegaskan bahwa setelah ditentukan objek bea meterai, maka subjek yang terutang dilihat berdasarkan manfaat yang diterima, misal:


- a. Dokumen yang dibuat satu pihak, maka bea meterai terutang dipenuhi oleh pihak yang menerima dokumen.
- b. Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, bea meterai terutang oleh para pihak atas dokumen yang diterimanya.
- c. Dokumen sejenis surat berharga, bea meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut.
- d. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, bea meterai terutang dilunasi oleh pihak yang mengajukan dokumen.
- e. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, bea meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen.
- f. Menimbang bea meterai merupakan pajak tidak langsung, maka para pihak dapat melakukan negosiasi untuk sepakat menentukan siapa pihak yang melunasi bea meterai.

Pasal 12 ayat (1) UU Bea Meterai menyatakan bahwa pembayaran bea meterai yang terutang pada dokumen dilakukan dengan menggunakan meterai atau surat setoran pajak (SSP). Pungutan bea meterai yang tidak atau kurang dibayar tersebut dapat dilakukan pemeteraian kemudian dengan membayar bea meterai/SSP atas dokumen yang bersifat perdata tersebut dan dokumen

yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Sanksi administratif bagi dokumen yang tidak atau kurang dibayar tersebut sebesar nominal bea meterai yang terutang ditambah denda 100% (seratus persen) dari bea meterai yang terutang tersebut. Pengawasan bea meterai yang terutang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang (hakim, panitera, jurusita, notaris/PPAT, pegawai ASN, TNI/Kepolisian dan pejabat negara) dimana sesuai Pasal 21 UU Bea Meterai diperintahkan untuk tidak menerima, menyimpan atau melampirkan, membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan, memberikan keterangan atau catatan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.

Bentuk meterai dapat berupa label dalam wujud carik tempel, elektronik, atau bentuk lain yang memiliki ciri khas dan mengandung unsur pengaman. Untuk menjamin keabsahan dan keamanan e-meterai berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Bea Meterai memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Kode unik tersebut berupa 22 (dua puluh dua) digit nomor seri Meterai Elektronik yang diproduksi melalui Sistem Meterai Elektronik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 134 / PMK.03 / 2021, dengan tampilan pada Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1
Meterai Elektronik



Ketentuan Bea Meterai, khususnya e-meterai diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang No. 8/2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Keterikatan tersebut selaras Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Oleh karenanya kemunculan e-meterai merupakan inovasi pajak atas dokumen elektronik yang sebelumnya luput dari bea meterai. Kedudukan e-meterai memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik, utamanya dalam upaya pembuktian terhadap hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Selain efisiensi karena *paperless* dan ramah lingkungan, dokumen elektronik ibarat memiliki dua mata pisau yaitu mudah sekali diubah dan diproduksi identik secara massal. Lalu bagaimana memastikan yang sah dan asli terkait dokumen elektronik selayaknya dokumen fisik sebagai alat bukti, khususnya untuk kebutuhan verifikasi dan validasi keabsahannya di muka pengadilan.

Keabsahan dokumen elektronik yaitu apabila menggunakan sistem elektronik sesuai Pasal 6 UU ITE, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dokumen elektronik yang asli atau otentik, maka dokumen elektronik tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang telah

mendapatkan sertifikasi elektronik (lisensi) dari lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah (sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 hingga Pasal 16 UU ITE) dan Permen Kominfo No. 11/2018 pasal 22 tentang Kewajiban PSE. Persyaratan lainnya yaitu: (a) harus membubuhkan tanda tangan elektronik (lisensi Penyelenggara Sertifikat Elektronik–PSrE); (b) menuangkannya dalam format (dokumen perdata) elektronik yang baku; (c) menggunakan stempel elektronik (jika badan usaha/korporasi); dan (d) tentunya membubuhi e-meterai yang sudah tersertifikasi untuk menjamin atas informasi yang diberikan (Triyanti, 2015).

Dari uraian di atas, maka jelas secara yuridis tujuan e-meterai untuk memberikan penyeteraan antara dokumen kertas (tulisan/cetak) dengan dokumen elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pemungutan pajak atas dokumen oleh fiskus dan bagi wajib pajak.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 86/2021 Pasal 4 ayat (2), pemerintah memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mencetak meterai tempel dan membuat meterai elektronik. Sementara distribusi dan penjualan meterai tempel oleh PT Pos Indonesia (Persero). Sedangkan untuk mendistribusikan e-meterai, maka Peruri dapat bekerja sama dengan pihak lain (distributor) melalui proses yang transparan dan akuntabel serta memberi kesempatan yang sama, dimana distributor tersebut memenuhi kriteria memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam mendukung pendistribusian dan penjualan e-meterai melalui Sistem Meterai Elektronik terintegrasi yang disediakan oleh Peruri. Selanjutnya sesuai Pasal 17 ayat (2) PMK No. 133/PMK.03/2021, Distributor mendistribusikan e-meterai kepada Pemungut Bea Meterai dan menjual kepada Pengecer dan masyarakat umum. Penjualan Meterai Elektronik sesuai harga jual sebesar nilai nominal Meterai Elektronik (Rp10.000,00). Namun Pengecer/*Reseller* dapat menjual e-meterai dengan harga jual yang berbeda dengan nilai nominal e-meterai.

E-meterai dapat digunakan untuk berbagai aktivitas administrasi maupun transaksi dokumen elektronik, dimana pun dan kapan pun (24/7). E-meterai cepat, efisien dan aman sehingga meminimalisir pemalsuan dokumen. Berikut Distributor resmi penjualan e-meterai:

- PDS: e-meterai.co.id
- Pajakku: pajakku.e-meterai.co.id
- Finnet: finnet.e-meterai.co.id (kolaborasi mitra *reseller*)
- Mitracomm: mitracomm.e-meterai.co.id
- DLI (Digital Logistik Internasional): sales@vas.id (*e-mail* untuk mitra *reseller*)
- Sigma Cipta Caraka: partnership@sigma.co.id (*e-mail* untuk mitra *reseller*)

Salah satu distributor Finnet telah bekerjasama dengan Indomaret untuk menjual e-meterai secara eceran baik secara satuan maupun dalam jumlah banyak, untuk personal atau perusahaan. E-Meterai dapat digunakan kapanpun sesuai kebutuhan tanpa masa berlaku.

Hal yang perlu diwaspadai terhadap ciri-ciri dan cara verifikasi e-meterai yang asli untuk menghindari penipuan:

- a. Memiliki QR *Code* unik dan serial number khusus ketika discan menggunakan aplikasi Peruri *Code Scanner* (dapat di unduh di *play store/appstore*).
- b. Memiliki Digital *Certificate* atau pihak PSrE yang mengeluarkan di dokumen digital.
- c. E-meterai pada dokumen dapat diverifikasi melalui aplikasi pdf reader
- d. Digital *certificate* dapat terverifikasi melalui situs Kominfo (<https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>).

- e. Ada lambang Garuda, tulisan Meterai Elektronik, angka 10000, dan tulisan “sepuluh ribu rupiah” (seperti pada Gambar 1 di atas).
- f. Adanya *time stamp* pembubuhan pada dokumen pdf.

Penggunaan e-meterai dapat meminimalisir pemalsuan/rekondisi meterai tempel maupun pemalsuan dokumen itu sendiri. E-meterai dapat mempermudah transaksi secara elektronik (pada *marketplace/e-commerce*) sehingga mendukung kebutuhan membayar pajak.

Gambar 2

Prosedur Pembubuhan E-Meterai



Berikut cara melakukan pembelian dan pembubuhan e-meterai dalam satu portal:


- a. Buka sistem e-meterai dari portal <https://e-meterai.co.id> atau melalui salah satu distributor yang telah diinfokan di atas. Selanjutnya buat akun dan login ke akun yang sudah terdaftar tersebut.
- b. Tekan tombol pembubuhan dan unggah dokumen yang akan dibubuhkan meterai (dalam format pdf)
- c. Setelah dokumen diunggah, maka atur lokasi e-meterai dan bubuhkan dengan memasukkan kode sekuriti. Penempatan e-meterai disamping tanda tangan dan tidak ditimpa dengan tanda tangan seperti dokumen tulisan/cetak. E-meterai berbentuk QR. Oleh karenanya supaya QR Code-nya bisa dibaca dengan jelas, area QR harus bersih dari coretan atau lainnya. Jadi, e-meterai di dalam dokumen elektronik itu harus ditempatkan di samping tanda tangan.
- d. Setelah e-meterai dibubuhkan, maka dokumen elektronik dalam format pdf tersebut dapat diunduh dan disimpan. Untuk amannya penyimpanan dapat dilakukan di layanan *e-box* semacam *cloud storage* atau *gdrive* yang disediakan Peruri.

Jika belum memiliki tanda tangan digital, maka prosedurnya yang benar adalah:

- tanda tangan basah pada dokumen fisik
- scan dokumen sehingga menjadi dokumen elektronik (format pdf)
- bubuhkan e-meterai pada dokumen elektronik tersebut.

Gambar 3

Contoh Dokumen Elektronik Dibubuhi E-Meterai



Harus diingat kenapa pembubuhan e-meterai diproses akhir karena dokumen elektronik yang sudah dibubuhi e-meterai tidak bisa dicetak. Dokumen yang sah dan asli adalah dokumen elektronik tersebut (pdf). Jika dokumen elektronik dicetak maka dokumen fisik tersebut menjadi salinan/copy sehingga dianggap bukan dokumen asli, karena dokumen elektronik yang sudah dibubuhi e-meterai secara hukum sudah mendapat pengakuan sah dan dokumennya tidak perlu di-*print* lagi, jadinya semua transaksi online menjadi lebih mudah dan aman. Jika ingin lebih cepat tanpa harus *print* dan *scan* dokumen maka sebaiknya menggunakan tanda tangan digital.

Cara pembelian e-meterai melalui Indomaret:

- a. *Scan* QR yang ada di struk.
- b. Unggah dokumen dan bubuhkan e-meterai.
- c. Unduh atau kirim ke email dokumen yang sudah dibubuhkan.

Jika pembubuhan e-meterai di dokumen elektronik “*error/gagal*” karena koneksi internet, maka lakukan langkah-langkah ini dengan segera:

- a. *Logout* akun kamu dari portal e-meterai, lalu *login* kembali.
- b. Cek dokumen di riwayat pembubuhan.
- c. Apabila status pembubuhan berhasil, itu artinya e-meterai sudah berhasil dibubuhkan. Namun, apabila statusnya bertuliskan "Gagal" atau "*Refund*", maka bisa dilaporkan segera.

Jika statusnya bertuliskan "Gagal" atau "*Refund*" maka segera lakukan langkah berikut:

- a. *Screenshot* riwayat pembubuhan dan bukti transaksi.
- b. Hubungi nomor *WhatsApp* atau *e-mail Service Center* yang tertera pada portal e-meterai.co.id.
- c. *Costumer Service* akan mengarahkan untuk mengisi data yang dibubuhkan untuk *refund* atau pengembalian kuota.
- d. Setelah mengisi data diri, *Customer Service* akan membuatkan tiket pelaporan yang akan diteruskan ke tim terkait.

- e. Setelah diinfokan kembali kuota e-meterai, maka bisa melakukan pengecekan di *platform* dengan *login* ke *platform* e-meterai terlebih dahulu.

Untuk meningkatkan potensi pajak atas dokumen. Maka para pelaku usaha PSE maupun PSrE berupaya melakukan inovasi dokumen elektronik lain yang membutuhkan e-meterai secara *seamless*. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 146/KM.3/2022 yang ditetapkan pada 12 Mei 2023 maka para pelaku bisnis dapat mempercayakan Transaksi Elektronik *e-Billing* dan e-Faktur serta dokumen perpajakan lainnya menggunakan tanda tangan elektronik dan e-meterai yang tersertifikasi dari Peruri. Jadi Penerapan e-meterai memberikan manfaat: cepat (*realtime*), mudah (efisien) dan aman.

Sebagai pembandingan, menurut DJP pada 2019 realisasi penerimaan bea meterai hanya sekitar Rp5 triliun karena hanya berasal dari dokumen kertas. Namun dengan penambahan dokumen elektronik sebagai objek bea meterai, penerimaan negara dari bea meterai diproyeksi bisa mencapai Rp11 triliun pada 2021 (Kurniati, 2020). Sementara berdasarkan Laporan Tahunan 2022 dari Peruri tercatat target implementasi bisnis e-meterai Rp566 miliar, sedangkan realisasinya Rp12,18 miliar. Tidak tercapainya kinerja 2022 disebabkan karena belum efektifnya penjualan e-meterai melalui *reseller* serta masih terdapat kendala sistem untuk produk digital sehingga menghambat proses integrasi (Peruri, 2022).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

E-meterai merupakan pajak atas dokumen elektronik yang telah ditetapkan dalam UU Bea Meterai. Seperangkat aturan untuk mendukung terealisasinya pungutan e-meterai telah dipersiapkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan, sehingga aturan tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi fiskus maupun wajib pajak. Oleh karenanya masyarakat tak perlu ragu menggunakan e-meterai untuk legalitas dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti perbuatan maupun peristiwa perdata yang dilakukan dalam sistem transaksi elektronik.

Penerapan e-meterai dilakukan satu tahun setelah regulasi siap, sehingga peningkatan pendapatan pajak terhadap e-meterai belum maksimal. Proyeksi pendapatan sekitar Rp6 triliun belum dapat terealisasi. Namun langkah pemerintah dalam mencermati peluang pemungutan e-meterai atas dokumen elektronik patut diapresiasi mengingat kita sekarang berada dalam era digital.

Sebagai saran, kepada Peruri, agar sosialisasi penggunaan e-meterai lebih gencar dilakukan kepada masyarakat. Serta penambahan *reseller* dan pelayanan karena masyarakat perlu beradaptasi terhadap perubahan pola pembelian dan pembubuhan bea meterai dari meterai tempel menjadi e-meterai untuk dokumen elektronik.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam penyelesaian makalah ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan materil dan immateril dari Orang Tua Penulis.

REFERENSI

- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2013). *Hukum pajak: Teori, analisis dan perkembangannya*. Salemba Empat.
- Kalesaran, F. (2022). Analisis yuridis terhadap meterai elektronik ditinjau dari undang-undang nomor 10 tahun 2020. *Lex Privatum*, 10(4).
- Kurniati, D. (2020). Mulai 2021 Dokumen Digital Kena Bea Meterai, Ini Potensi Penerimaannya. *Mulai 2021 Dokumen Digital Kena Bea Meterai, Ini Potensi Penerimaannya (ddtc.co.id)*, diakses 18 September 2023.
- Marzuki, M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mohamad, HI. (2021). Bea Meterai Dulu Dan Kini. *Majalah Pajak | Bea Meterai Dulu dan Kini*, diakses 18 September 2023.
- Munawir, S. (1981). *Pokok-pokok perpajakan*. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133 /PMK.03/2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai.
- Peruri. (2022). Annual report: The remarkable journey toward sustainable growth. *file-tahunan-169360702264f2646ed3e5d2.78506560.pdf (peruri.co.id)*.
- Prakoso, D. W. D. (2021). Kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik. *Jurnal Education and development*, 9(1), 558-558. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2322>.
- Ritonga, A. (2017). *Pengantar ilmu hukum pajak dan perpajakan Indonesia*. Pustaka El Manar.
- Sukarno. (2011). *Tinjauan yuridis terhadap bea meterai dalam konteks dokumen elektronik*. [Tesis Universitas Indonesia].
- Triyanti, T., Harjono, H., & Purwadi, H. (2015). *Kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai pengganti minuta akta notaris* [Disertasi Universitas Sebelas Maret].